

## EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN

Barhamudin<sup>1</sup> dan Abuyazid Bustomi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang  
E-mail: barigama@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Kader Bangsa  
E-mail: AbuyazidBustomi13@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of the study is: To find out about the appropriate criminal penalties to be applied to traffic violations and the elements that influence the success of criminal penalties for road traffic violations. The approach used in this study is the normative method, also known as doctrinal legal research, or literature study. The research findings show that the elements that influence the effectiveness of imposing criminal sanctions are also influenced by the judge's discretion based on a sense of humanity where the economic situation and social status of the offender and the quality of the act/qualification factor (light, heavy and moderate) and the violations committed by road users are the main considerations in imposing sanctions.*

**Keywords:** effectiveness; sanctions; traffic violations

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah : Mengetahui tentang hukuman pidana yang tepat untuk diterapkan pada pelanggaran lalu lintas dan elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan dalam pemberian hukuman pidana untuk pelanggaran lalu lintas jalan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner, atau studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen yang berpengaruh efektifitas dalam menjatuhkan sanksi pidana dipengaruhi juga atas kebijaksanaan hakim berdasarkan rasa kemanusiaan dimana keadaan ekonomi dan status sosial pelanggar serta faktor kualitas perbuatan/kualifikasi (ringan, berat dan sedang) serta pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan sanksi.

**Kata Kunci:** efektifitas; sanksi; lalu lintas

### **PENDAHULUAN**

Transportasi adalah fasilitas sangat krusial untuk memperlancar aktivitas ekonomi, memperkuat persatuan serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi ini terlihat dari meningkatnya permintaan akan layanan

angkutan untuk mobilitas manusia dan barang dari seluruh penjuru negeri hingga antar negara, karena hal ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan dan mendistribusikan hasil pembangunan secara merata.

Menyadari seberapa penting peranan transportasi, maka perlu adanya pengelolaan lalu lintas dan angkutan darat dalam satu sistem nasional yang terintegrasi, yang dapat memastikan penyediaan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas. Layanan ini harus tersusun rapi, cepat, aman, nyaman, teratur, lancar, dan dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang disusun dalam satu sistem dilakukan melalui integrasi dan dinamika elemen-elemen yang mencakup jaringan transportasi jalan, prosedur, dan metode. Dengan cara ini, diharapkan tercipta suatu sistem yang utuh, efektif, dan efisien.

Mengingat peran vital dan strategis lalu lintas serta transportasi jalan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, negara mengendalikan sektor ini dengan bimbingan dari pemerintah. Manajemen lalu lintas dan transportasi jalan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan selalu ditingkatkan untuk memperluas jangkauannya serta mengoptimalkan

layanan bagi masyarakat. Hal ini dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang luas, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi, serta kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah, dan antar berbagai lembaga terkait. Selain itu, penting untuk menjamin bahwa ada keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan lalu lintas dan transportasi jalan, sambil membangun sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. Semua aspek ini harus diatur dalam satu undang-undang yang menyeluruh, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mengatur mengenai lalu lintas dan transportasi jalan.

Selain itu, demi kemajuan hukum nasional dan untuk membangun kepastian dalam hukum, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dirancang sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 mengenai lalu lintas dan transportasi jalan, karena regulasi tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kemajuan era saat ini serta belum terintegrasi dalam satu sistem komprehensif berkaitan dengan transportasi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diresmikan pada

22 Juni 2009. Terdapat revisi dari rancangan sebelumnya, dengan peningkatan yang signifikan pada jumlah pasal yang diatur, dari 16 bagian dan 74 artikel, menjadi 22 bagian dan 326 artikel. Aturan terkait sanksi pidana dijelaskan dalam Bab XX Ketentuan Pidana yang meliputi Pasal 273 sampai Pasal 316.

Aturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan mempromosikan kehidupan manusia. Tanpa aturan atau rambu lalu lintas, pengguna Daily Street tidak ingin mempertimbangkan kepentingan orang lain. Aturan telah ditetapkan, namun tidak ada kepastian bahwa itu akan diikuti. Masalah buruknya disiplin dalam transportasi merupakan kejadian yang sering muncul di pusat-pusat kota di negara-negara yang sedang berkembang. Pelanggaran merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dalam norma sosial maupun hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas merupakan perilaku yang berhubungan dengan peraturan yang dilanggar baik secara sadar maupun tidak, yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap regulasi lalu lintas yang diberlakukan.

Pelanggaran lalu lintas merujuk kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara terkait pengelolaan atau ketentuan teknis sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang ada. Tuntutan pelanggaran lalu lintas merupakan suatu upaya hukum yang ditujukan untuk melanggar ketentuan lalu lintas, yang dilakukan dengan cara pendidikan dan hukum oleh petugas kepolisian nasional Indonesia. Dari penjelasan di atas, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi jika terjadi pelanggaran lalu lintas transportasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sanksi pidana yang efektif untuk diterapkan pada pelanggaran lalu lintas. Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas jalan.

Kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis, yang berarti berguna sebagai referensi atau sumber hukum pidana, terutama mengenai sanksi pidana terkait pelanggaran lalu lintas. Sedangkan kegunaan praktis, yang berfungsi

sebagai langkah untuk memperluas pemahaman dalam bidang ilmu hukum pidana.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode normatif (penelitian hukum) yang dikenal juga sebagai penelitian doktriner, atau studi literatur,<sup>1</sup> dengan mengandalkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan sistematis, yang merupakan suatu cara yang berlandaskan pengumpulan materi yang sudah ada, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori secara sistematis.<sup>2</sup>
2. Jenis penelitian yang diterapkan dalam karya tulis ini adalah penelitian eksploratif, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang aspek-aspek yang masih belum dipahami.

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu metode kajian pustaka yang merupakan teknik

tunggal dalam penelitian normatif dan dalam studi ini juga memanfaatkan data sekunder, yang memiliki kekuatan hukum dan dikategorikan dalam:<sup>3</sup>

1. Bahan hukum primer yakni peraturan-peraturan yang memiliki daya yang mengikat, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan transportasi jalan serta aturan-aturan lainnya yang berhubungan.
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang berhubungan dengan hukum primer dan dapat membantu dalam menjelaskan saat melakukan analisis dan pemahaman, seperti dokumen rancangan, karya ilmiah dari akademisi, dan hasil studi.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menawarkan panduan dan penjelasan mengenai hukum primer serta sekunder, termasuk kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan secara sistematis agar dapat memberikan jawaban atas

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Sinar Grafika: Jakarta, 2008)

<sup>2</sup> Bambang Waluyo

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

masalah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan pidana, seperti halnya kebijakan publik lainnya, merupakan pendekatan yang logis dalam menghadapi kejahatan. Salah satu indikator logika dalam kebijakan pidana dapat dihubungkan dengan efektivitas atau kesuksesan dalam mencapai tujuannya. Dalam bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian dari sebuah tujuan. Sebuah tindakan dinilai berhasil jika telah mencapai tujuannya. Di sisi lain, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, efektif berarti memiliki dampak (konsekuensi, pengaruh, kesan, dapat menghasilkan hasil atau tujuan yang tercapai).

Efektivitas dari pemidanaan dapat dipahami sebagai sejauh mana tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan dapat tercapai. Terkait dengan tujuan pemidanaan yang dijelaskan sebelumnya, sanksi pidana seharusnya dapat dirasakan kehadiran penderitanya bagi individu yang dikenakan hukuman. Penting untuk menilai apakah pelaksanaan pemidanaan secara obyektif dan subyektif dirasakan oleh pelaku

sebagai sesuatu yang sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. Sementara itu, efektivitas hukum sendiri berkaitan dengan pertanyaan apakah hukum tersebut diimplementasikan, dan untuk mengevaluasi penerapan hukum, dilakukan dengan membandingkan antara norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dengan kondisi hukum yang berlaku.

Isu tentang seberapa efektifnya hukuman pidana dapat ditinjau dari dua sudut utama mengenai maksud pemidanaan, yaitu dari perspektif keamanan publik dan rehabilitasi pelanggar. Ketika berbicara tentang perlindungan masyarakat, hal ini mencakup tujuan-tujuan: mencegah, menekan atau mengatur tindakan kriminal dan memulihkan harmoni sosial (termasuk menuntaskan perselisihan, membangun rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghapus stigma, serta memperkuat nilai-nilai yang berlaku di masyarakat); sedangkan fokus perbaikan pelaku mencakup tujuan untuk melindungi pelaku dari perlakuan yang tidak adil di luar hukum.

Dilihat dari segi perlindungan atau kepentingan masyarakat, suatu hukuman bisa dianggap efektif jika

mampu sebanyak mungkin mencegah atau mengurangi pelanggaran. Dengan begitu, ukuran efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana tingkat pelanggaran dapat ditekan. Dengan kata lain, ukuran yang diterapkan berakar pada seberapa efektif pencegahan universal dari sanksi dalam menghentikan publik secara menyeluruh dari melakukan pelanggaran. Schultz mengemukakan bahwa variasi dalam angka kejahatan di suatu negara tidak berhubungan dengan modifikasi dalam undang-undangnya atau pola pada keputusan pengadilan, melainkan lebih kepada keberhasilan atau efektivitas dari transformasi kultural yang penting dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dilihat dari sisi rehabilitasi pelanggar, maka ukuran efektivitas dapat ditemukan pada aspek pencegahan khusus dari tindak pidana. Oleh karena itu, pertanyaannya berpusat pada seberapa besar dampak hukuman terhadap pelaku. Terdapat dua aspek pengaruh hukuman pada pelaku, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.

Aspek pertama, pencegahan awal, umumnya diukur menggunakan

indikator tingkat pengulangan kejahatan. Berdasarkan indikator ini, R.M. Jackson berpendapat bahwa suatu hukuman dianggap berhasil jika pelanggar tidak melakukan tindakan kriminal lagi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ditekankan bahwa efektivitas diukur dengan membandingkan jumlah pelanggar yang diadili kembali dengan yang tidak mengalami proses hukum lagi. Aspek kedua, yang berkaitan dengan perbaikan, berfokus pada perubahan sikap dari para pelaku.<sup>5</sup>

Kesadaran akan hukum lalu lintas belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, sehingga mereka berpendapat bahwa sanksi denda kurang berhasil. Mereka berargumen bahwa meskipun denda bisa dibayar, hal itu tidak cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Bahkan, banyak yang memilih untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai dengan membayar jumlah yang lebih ringan dibandingkan keputusan pengadilan. Ini menunjukkan bahwa denda tidak efektif dalam menghindari pelanggaran ulang, karena nilai denda biasanya tidak terlalu berat. Sebaiknya, sanksi

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief

denda maksimum yang ketat seharusnya diterapkan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara hukum, undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan metode untuk menangani pelanggaran di jalan. Proses penanganan untuk pelanggaran lalu lintas berjalan dengan cara yang serupa dengan penanganan kasus kriminal pada umumnya, yang melibatkan pihak kepolisian, penyidik dari pemerintah, jaksa, dan sistem peradilan. Tanggung jawab untuk penyelidikan diserahkan kepada pihak kepolisian dan PPNS yang berfokus pada lalu lintas dan transportasi jalan, di mana polisi memiliki kekuasaan yang lebih besar. Setiap pelanggaran lalu lintas yang diinvestigasi melalui metode cepat dapat dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan putusan hakim.

Prosedur peninjauan dapat dilakukan tanpa kehadiran individu yang melanggar. Apabila individu yang melanggar tidak dapat hadir, mereka memiliki pilihan untuk membayar denda melalui bank yang ditentukan oleh otoritas. Jumlah yang dibayarkan ke bank merupakan sanksi paling berat yang dikenakan untuk setiap

pelanggaran di jalan dan penggunaan ruas jalan. Bukti pembayaran sanksi harus dilampirkan bersama dokumen pelanggaran. Apabila putusan hakim menetapkan bahwa sanksi denda lebih kecil dibandingkan dengan Uang denda yang sudah dibayarkan, sisa denda harus diinformasikan kepada pelanggar agar dapat diambil. Denda yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun setelah keputusan pengadilan akan dimasukkan ke dalam kas Negara.<sup>6</sup>

Dalam acara cepat, ada sejumlah ciri khas dalam hukum acara, yang berbeda dari jenis acara lainnya. Keistimewaan dari acara cepat meliputi penyerahan kasus yang tidak dilakukan oleh jaksa, melainkan penyidik bertindak sebagai wakil jaksa, tidak diperlukan surat dakwaan, sidang dipimpin oleh satu hakim, saksi tidak harus mengucapkan sumpah, dan putusan memiliki karakter final dan mengikat.

Kasus pelanggaran yang diputuskan di pengadilan bias berjalan walaupun kehadiran pelanggar. Pengadilan akan menerima dokumen terkait perkara ditambahkan dengan surat pengantar dan daftar pelanggaran

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief

lalu lintas dalam bentuk tertulis serta digital dari penyidik sebelum sidang dilaksanakan, paling lambat tiga hari sebelumnya. Surat pengantar beserta daftar pelanggaran lalu lintas wajib mencantumkan setidaknya informasi dasar tentang pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti yang tersedia, serta waktu dan tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, perlu Ingat untuk mencatat informasi penting tentang pelanggar dan identitas penyidik yang melakukan tindakan. Tanggung jawab petugas adalah untuk memverifikasi keakuratan informasi, dan Panitera Muda Pidana wajib berkoordinasi dengan Panitera untuk mengirimkan formulir penetapan kepada Ketua Pengadilan, dengan batas waktu maksimum dua hari sebelum persidangan dimulai, baik menggunakan metode manual maupun secara elektronik melalui SIPP.<sup>7</sup>

Panitera Muda Pidana mengirimkan formulir delegasi kepada Panitera pada hari yang sama, baik dengan cara manual maupun melalui sistem elektronik SIPP. Panitera Muda Pidana memberikan dokumen

pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk mendapatkan ketetapan atau keputusan mengenai penalti dari Hakim. Hakim yang ditunjuk memulai sidang dan memutuskan seluruh kasus tanpa kehadiran pelanggar. Hakim mengeluarkan ketetapan atau keputusan yang mencakup jumlah total denda yang diumumkan pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 08:00 waktu setempat.

Pengumuman mengenai penetapan atau keputusan tentang denda disampaikan melalui website resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari yang sama. Bagi mereka yang tidak sependapat dengan keputusan atau penetapan mengenai pencabutan kebebasan, dapat mengajukan banding pada hari yang sama. Panitera Muda Pidana menginstruksikan staff untuk menerbitkan daftar nama-nama pelanggar, jenis pelanggaran, penetapan denda, serta nama Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengunggahnya pada website resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari yang sama. Pelaksanaan putusan dalam situasi pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pihak kejaksaan.

---

<sup>7</sup> Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun, Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. JALREV 1 (2) Volume 1 Issue 02 July 2019:194



Pelanggar memiliki opsi untuk membayar sanksi baik secara langsung maupun melalui transfer elektronik ke rekening Kejaksaan. Setelah itu, pelanggar dapat memperoleh barang bukti dari Jaksa sebagai pelaksana di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran sanksi.

Panitera Pengganti mendokumentasikan informasi mengenai pelanggaran yang telah diputuskan oleh Hakim ke dalam sistem informasi perkara, lalu mengirimkan berkas tersebut kepada Petugas Registrasi. Data mengenai pelanggaran yang sudah diputuskan harus mencakup setidaknya nama pelanggar, undang-undang yang dilanggar, tanggal putusan, total denda, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, serta status kehadiran pelanggar. Petugas memiliki tanggung jawab untuk memposting informasi pelanggaran ke situs resmi Pengadilan pada hari yang sama saat persidangan dilaksanakan. Panitera juga mengirimkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyusun laporan ringkasan hasil sidang secara rutin, yang harus ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.

Petugas mengunggah laporan ringkasan hasil sidang ke situs resmi Pengadilan.<sup>8</sup>

Ketika terkait dengan salah satu tolok ukur rasionalitas dari kebijakan pidana yang berkaitan dengan efektivitas penegakan sanksi untuk pelanggaran lalu lintas dalam mencapai tujuan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa penerapan sanksi pidana berupa denda terhadap pelanggaran lalu lintas tidak menunjukkan hasil yang efektif.

Pengukuran efektivitas hukum pidana tidak dapat dilakukan secara tepat. Beberapa argumen menyebutkan bahwa hukum hanyalah salah satu alat untuk mengendalikan masyarakat. Hal-hal seperti tradisi, keyakinan religius, dukungan komunitas, tekanan dari kelompok kepentingan, serta pengaruh opini publik dianggap lebih efektif dalam membentuk perilaku manusia daripada hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dampak nyata dari penerapan sanksi denda terhadap fluktuasi pelanggaran lalu lintas tidak dapat dipastikan. Variasi dalam tingkat kekuatan denda tidak menunjukkan dampak yang jelas atau terukur

---

<sup>8</sup> Ariefulloh

terhadap timbulnya atau meningkatnya pelanggaran lalu lintas.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan sanksi pidana berupa denda dalam konteks pelanggaran lalu lintas mencakup keberadaan hukum atau aturan terkait lalu lintas dan bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam bidang transportasi. Pertimbangan kepolisian juga penting, yang mencakup kebutuhan akan jumlah personel yang cukup, frekuensi patroli yang didukung oleh program terstruktur, dana yang memadai, profesionalisme dalam memberikan teladan kepatuhan terhadap hukum, serta sikap tegas terhadap pelanggar tanpa memberikan dispensasi yang dapat mengurangi kewibawaan kepolisian. Selain itu, kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat pengguna jalan penting supaya masyarakat tidak memandang polisi sebagai otoritas hukum yang bersikap angkuh.

Tempat dan fasilitas yang memadai, seperti jalan yang baik, rambu lalu lintas yang jelas, dan ketersediaan kendaraan untuk operasional di lapangan, juga

merupakan faktor pendukung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut sangat signifikan. Hal ini tercermin dari pengetahuan mereka mengenai peraturan lalu lintas dan adanya kesadaran akan keuntungan nyata dari peraturan tersebut, serta keinginan untuk berkontribusi dalam penegakan hukum. Dari berbagai faktor yang ada, partisipasi masyarakat menjadi yang paling dominan, mengingat tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah.

Selain faktor-faktor yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat satu faktor lain yang juga berpengaruh, yaitu independensi hakim. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang diberikan, karena undang-undang yang berlaku hanya menentukan batas maksimum dan minimum terhadap denda. Dalam proses penjatuhan sanksi denda, hakim sering kali mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan status sosial pelanggar, serta kualitas atau klasifikasi pelanggaran yang dilakukan. Meskipun tidak ada perbedaan yang

---

<sup>9</sup>Ariefulloh

tertulis dalam peraturan untuk semua orang mengenai sanksi yang dijatuhkan, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, terkadang ditemukan perbedaan sikap. Ketika sanksi denda yang dijatuhkan terlalu ringan, pelanggar sering kali mengulangi kesalahan mereka yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.

Saat ini, banyak hakim yang menjatuhkan denda sebesar Rp 50.000 untuk setiap tipe pelanggaran, namun sering juga terjadi perbedaan nominal denda yang dijatuhkan untuk pelanggaran yang sama, yang tergantung pada kebijakan hakim. Meskipun peraturan tidak membedakan siapa pun dalam penjatuhan sanksi, dalam kasus lalu lintas, terdapat perbedaan antara pelajar atau mahasiswa dan individu yang mengemudikan kendaraan mewah, di mana sanksi yang dikenakan bisa berbeda hanya karena pertimbangan kemanusiaan.

Mengenai batas denda tertinggi yang mencapai jutaan rupiah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, belum ada seorang hakim di daerah ini yang berhasil mengenakan sanksi denda dalam jumlah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan

bahwa pelanggar yang dikenakan denda maksimal mungkin akan memilih untuk menjalani hukuman penjara, karena ketidakmampuan untuk membayar denda, sehingga banyak pelanggar yang akan dijatuhi hukuman penjara. Ada kejadian di mana seorang hakim menjatuhkan denda maksimum dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk kembali mengambil uang tersebut, namun kenyataan menunjukkan pelanggar itu tidak kembali ke Pengadilan untuk menyerahkan uang denda dan mengambil barang yang disita. Sejak saat itu, hakim menjadi enggan untuk menjatuhkan sanksi denda maksimum. Inilah yang menyebabkan pelaksanaan denda maksimal sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjadi sangat sulit dilakukan.

Menurut Satjipto Rahardjo, beratnya hukuman yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ ini dapat mendorong pengguna jalan, atau bahkan setiap individu, untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Namun, sanksi berat ini harus tetap dalam konteks tujuan dari penerapan hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>. Satjipto Rahardjo, Undang-Undang Lalu Lintas Yang Baru (Jakarta: Kompas, 1992)

Sanksi pidana, baik berupa kurungan maupun denda, diberlakukan karena seseorang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana, serta mempertimbangkan manfaat hukum bagi masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Terkait dengan pelanggaran lalu lintas, sanksi yang diberikan hanya ditujukan untuk individu yang telah melanggar aturan. Oleh karena itu, alasan mendasar untuk pemberian sanksi pidana terletak pada keberadaan pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi pidana sangat diperlukan sebagai bentuk konsekuensi bagi mereka yang melanggar lalu lintas, serta memiliki tujuan khusus untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Tingkat sanksi yang dijatuhkan jangan sampai melebihi rasa keadilan yang ada.

Hukuman pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dipandang serius oleh publik, sehingga sangat penting untuk segera menetapkan aturan pelaksanaannya sebagai referensi bagi hakim dalam menentukan jumlah denda untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum dan

memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh publik. Penegasan pedoman dan regulasi tentang pemberian pidana sangat krusial bagi pembentuk undang-undang supaya hakim bisa mengambil keputusan dalam batas kewenangan yang dimiliki.

Penerapan hukuman pidana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengacu pada KUHP pasal 30 ayat (2) dan ayat (5). Pada pasal 30 ayat (2), dijelaskan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan hukuman penjara. Dalam pasal 30 ayat (5) dinyatakan bahwa batas tertinggi hukuman penjara pengganti denda adalah enam bulan, dan jika tindak pidana diulang, hukuman tersebut dapat diperpanjang hingga delapan bulan.

Dari ketentuan mengenai pasal 30 ayat (2) dan (5) tampak bahwa hakim memiliki kebebasan menentukan lama kurungan bagi individu yang tidak dapat membayar denda yang telah ditetapkan, namun hal ini dibatasi secara tegas di pasal 30 ayat (4). Dalam pasal tersebut, durasi pidana kurungan ditetapkan sebagai berikut:

a. Jika denda tidak lebih dari lima puluh sen, dihitung sebagai satu hari kurungan.

- b. Jika lebih dari lima puluh sen, setiap kelipatan lima puluh sen dihitung maksimal satu hari, begitu pula dengan sisa yang kurang dari lima puluh sen.

Selanjutnya, dalam pasal 31 KUHP diatur:

- a. Terpidana dapat langsung menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu jangka waktu pembayaran denda.
- b. Ia memiliki hak untuk membebaskan diri dari pidana kurungan kapan saja dengan membayar denda yang telah ditetapkan.
- c. Pembayaran denda ini, baik sebelum atau setelah menjalani pidana kurungan pengganti, akan mengurangi masa kurungan sesuai dengan jumlah denda yang dibayarkan.

Berdasarkan pada undang-undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009. Berikut adalah rangkaian sanksi tilang untuk kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran di jalan.<sup>11</sup>

1. Mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi akan dikenakan hukuman penjara hingga 4 bulan atau denda

paling tinggi sebesar Rp. 1 juta (Pasal 281).

2. Semua pengemudi yang memiliki SIM tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut saat pemeriksaan akan menghadapi ancaman hukuman penjara selama maksimal satu bulan atau denda hingga Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Pengendara kendaraan bermotor yang gagal untuk menunjukkan Tanda Nomor Kendaraan dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua bulan atau denda sebesar Rp. 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap individu yang berkendara dengan sepeda motor tanpa memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan seperti alat pemantau, lampu utama, lampu rem, bunyi klakson, alat pengukur kecepatan, dan sistem pembuangan, berpotensi mendapat hukuman penjara hingga satu bulan atau denda

<sup>11</sup> <https://tirto.id/daftar-denda-tilang-untuk-pelanggaran-stnk-sim-rambu-lalu-lintas-ehvZ>, diakses Tanggal 28 April 2025

maksimum sebesar Rp. 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

5. Pengemudi yang mengabaikan persyaratan teknis seperti cermin, klakson, lampu depan, lampu belakang, lampu rem, kaca depan, pelindung bagian depan, dan alat pembersih kaca akan menghadapi hukuman penjara selama maksimal dua bulan atau denda hingga Rp. 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

6. Setiap pengemudi yang tidak memiliki perlengkapan seperti ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat untuk membuka roda, dan kit pertolongan pertama bisa dikenakan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda sampai Rp. 250 ribu (Pasal 278).

7. Siapa pun yang melanggar peraturan lalu lintas dapat terkena hukuman penjara selama maksimum dua bulan atau denda tidak lebih

dari Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengemudi yang tidak mengikuti batas kecepatan, baik yang ditetapkan sebagai maksimum maupun minimum, akan dikenakan hukuman penjara selama paling lama dua bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

9. Setiap pengemudi yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 2 bulan atau denda mencapai Rp. 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

10. Baik pengemudi maupun penumpang yang duduk di samping pengemudi tanpa mengenakan sabuk pengaman dapat menerima hukuman penjara selama maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp. 250 ribu (Pasal 289).

11. Setiap orang yang akan menghadapi hukuman mengoperasikan atau penjara maksimum 1 bulan menjadi penumpang di atau denda sebesar Rp. 250 sepeda motor tanpa helm ribu (Pasal 294).  
yang sesuai dengan standar nasional bisa dikenakan hukuman penjara maksimal 1 bulan atau denda mencapai Rp. 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
12. Individu yang Jumlah pelanggaran yang mengemudikan Kendaraan tercatat dari Januari hingga Desember Bermotor di jalanan tanpa 2022 di area hukum Polrestabes Palembang mencapai 30920 menyalakan lampu utama pelanggaran. Selama periode Januari hingga Desember 2023, jumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang adalah 36409 pelanggaran.<sup>12</sup>
13. Siapa saja yang Dalam kasus pelanggaran lalu mengendarai sepeda motor lintas, hukuman penjara singkat di jalan tanpa menyalakan merupakan opsi dari sanksi denda yang lampu utama pada siang dijatuhkan oleh pengadilan. Artinya, hari dapat dijatuhi hukuman jika seseorang yang melanggar hanya penjara selama maksimal 15 dapat membayar setengah dari jumlah hari atau denda hingga Rp. denda yang ditetapkan, maka ia dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban denda, sehingga hukuman 100.000 (Pasal 293 ayat 2). penjara menjadi pilihan yang tidak terhindarkan bagi pelanggar tersebut.
14. Setiap pengendara sepeda Untuk situasi di mana motor yang berbelok atau pelanggaran lalu lintas terulang, penting untuk menggabungkan hukuman penjara singkat dengan denda. Dengan cara ini, diharapkan kombinasi sanksi ini bisa membantu menurunkan

---

<sup>12</sup> Palembang Dalam Angka 2023, BPS Kota Palembang, 2023: 179

angka pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ).

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat kategori hukuman yang mencakup penjara, tahanan, dan/atau biaya denda. Selain itu, seseorang juga bisa mendapatkan sanksi lain. Sanksi tambahan ini dapat termasuk pencabutan Surat Izin Mengemudi atau restitusi. Ini juga berlaku untuk paman Anda, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 314 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Selain hukuman penjara, tahanan, atau pembayaran denda, individu yang melakukan pelanggaran lalu lintas bisa dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat dari tindakan mereka.

Sebagai contoh, di Stabat, Sumatera Utara, terdapat sebuah kasus yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB. Ketika insiden tersebut berlangsung,

cuaca sangat baik, jalanan tidak ramai, dan terdakwa tidak melakukan usaha untuk memberi sinyal peringatan seperti membunyikan klakson. Terdakwa mencoba untuk menyalip kendaraan di depannya tanpa memberi isyarat. Namun, saat hendak melampaui, terdakwa mendapati sepeda motor mendekat dari arah yang berlawanan. Karena keraguan saat melaju dengan kecepatan tinggi, terdakwa mengalami kesulitan dalam mengendalikan kendaraannya dan akhirnya menabrak sisi kanan pintu belakang mobil yang bergerak searah, sebelum akhirnya menabrak sepeda motor. Sebagai akibat dari kecelakaan ini, pengendara sepeda motor kehilangan nyawa, sementara beberapa individu mengalami cedera (termasuk penumpang dan sopir di kendaraan di depannya), serta kerusakan pada dua mobil dan satu sepeda motor.

Dalam putusan tersebut, diungkapkan bahwa terdakwa sebenarnya mampu memperkirakan kemungkinan akibat dari tindakan atau kelalaian yang dilakukannya. Unsur krusial dalam pengertian kelalaian ini adalah adanya kesadaran atau pemahaman dari pelaku bahwa ia seharusnya dapat membayangkan

---

13

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d352d22f1f5a/pencabutan-sim-sebagai-pidana-tambahan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas/siakses tanggal 2 Maret 2025>



dampak potensial dari tindakannya. Dengan kata lain, pelanggar dapat mengantisipasi bahwa tindakannya bisa berujung pada konsekuensi hukum yang dianggap ilegal oleh peraturan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dengan jelas dan meyakinkan terbukti bersalah atas pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang, akibat kelalaiannya, telah menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cedera, serta kerusakan pada kendaraan lain, dan kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 310 Ayat (2) dan (4) UU LLAJ. Penerapan hukuman tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi, seharusnya juga diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas, tidak hanya untuk pelaku kecelakaan, terutama bagi mereka yang mengulangi pelanggaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan bahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Efektivitas dalam pemberian sanksi pidana dipengaruhi oleh kebijakan hakim yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mencakup

pertimbangan kondisi ekonomi dan status sosial pelanggar serta kualifikasi tindakan yang diambil (ringan, berat, atau sedang) bersama dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara menjadi aspek penting dalam penentuan sanksi. Selain itu, hal-hal lain yang juga berdampak pada efektivitas penegakan sanksi atas pelanggaran lalu lintas meliputi keberadaan undang-undang yang mengatur lalu lintas, peran penegak hukum seperti polisi, kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana, serta dukungan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat pengguna jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun, Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. JALREV 1 (2) Volume 1 Issue 02 July 2019:194
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

**Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, Halaman 149-166**

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai  
Kebijakan Hukum Pidana,  
Bandung: Citra Aditya Bakti,  
1996.

[https://tirto.id/daftar-denda-tilang-  
untuk-pelanggaran-stnk-sim-  
rambu-lalu-lintas-ehvZ](https://tirto.id/daftar-denda-tilang-untuk-pelanggaran-stnk-sim-rambu-lalu-lintas-ehvZ), diakses  
Tanggal 28 April 2025

[https://www.hukumonline.com/klinik/d  
etail/ulasan/lt5d352d22f1f5a/pe  
ncabutan-sim-sebagai-pidana-  
tambahan-dalam-kecelakaan-  
lalu-lintas/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d352d22f1f5a/pen cabutan-sim-sebagai-pidana-tambahan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas/) diakses tanggal 2  
Maret 2025

Palembang Dalam Angka 2023, BPS  
Kota Palembang, 2023: 179

Satjipto Rahardjo, Undang-Undang  
Lalu Lintas Yang Baru, Jakarta:  
Kompas, 1992.